

**UPAYA PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**
**Studi Kasus Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Kota Cimahi Jawa Barat**

Ilham Gemiharto, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran, Jatinangor
Telp. 081395001056, email: ilham265@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu merupakan tahapan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting dan strategis. Kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan tentunya berbanding lurus dan merupakan cerminan dari lancarnya keseluruhan proses pemilihan umum. Saat ini, yang terus membayangi suksesnya pemilihan umum adalah semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu kendalanya adalah kondisi fisik yang tidak memungkinkan bagi kelompok penyandang disabilitas sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

Penelitian mengenai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik analisis data deskriptif. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan upaya pemenuhan hak politik kaum disabilitas dalam pemilihan umum, dengan mengambil studi kasus upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya sosialisasi, diseminasi informasi, dan advokasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cimahi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pilkada 2017 di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: *hak politik, penyandang disabilitas, pilkada, Kota Cimahi.*

ABSTRACT

Election is a stage of activity in life of nation and state which is very important and strategic. The quality of the resulting national leadership is certainly directly proportional and reflection of the smoothness of the overall electoral process. Today, which continues to overshadow the success of elections is the declining level of public participation. One of the obstacles is the physical condition that is not possible for persons with disabilities so that they cannot exercise their voting rights as citizens.

Research on the effort to fulfill the political rights of Persons with Disabilities (PwDs) uses qualitative research methods with data collection techniques using observation, interview, and documentation and descriptive data analysis techniques. This research tries to describe the effort to fulfill the political rights for persons with disabilities in general election, by taking case study of the fulfillment efforts of political rights of PwDs in 2017 Regional Election (Pilkada) of Cimahi City, West Java Province.

The result of the research shows that the effort of disseminations and advocacies conducted by the Regional Election Commission (KPUD) of Cimahi City gives a significant impact on the fulfillment of political rights of PwDs in the 2017 regional elections in Kota Cimahi, West Java Province.

Keywords: *political rights, persons with disabilities, regional elections, Cimahi City.*

Latar Belakang

Indonesia hadir sebagai negara demokrasi yang menurut sebagian ilmuwan politik menjadi negara demokrasi yang paling demokratis. Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia yang berhasil menerapkan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin negaranya. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karena melalui system politik yang demokratis, Indonesia benar-benar meletakkan kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyatnya. Rakyatlah yang menentukan masa depan bangsa dan negara yaitu melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Rakyat yang menentukan orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan rakyat juga yang menentukan siapa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Abraham Lincoln, bahwa Demokrasi meletakkan pemerintahan yang berorientasi pada kedaulatan rakyat (people centric). Lincoln telah mengenalkan makna demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). Ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam membentuk pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan.

Pemilu dalam era reformasi dipahami sebagai arena persaingan terbuka antar peserta pemilu untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat yang memiliki hak suara. Akibatnya terjadi interaksi yang relatif intensif antara pemilih dengan peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas pemilu, dan juga pemantau. Dalam interaksi ini, pemilih berada pada posisi yang setara dengan elemen lainnya. Partai politik sebagai peserta pemilu membutuhkan dukungan masyarakat pemilih, begitu juga dengan penyelenggara pemilu yang berusaha meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu (Perludem , 2014: 6).

Salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan Pemilu adalah bagaimana pemenuhan hak memilih (*to vote*) dan dipilih (*to be elected*) segenap warga negara terjamin. Warga negara yang dimaksud adalah semua warga bangsa yang sudah mempunyai persyaratan untuk memilih dan dipilih tanpa membedakan jenis kelamin, suku, golongan, agama, dan juga penyandang disabilitas atau non penyandang disabilitas. Khusus tentang hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas menjadi penting mendapat perhatian karena masih banyaknya anggapan publik yang berkembang bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang kurang sempurna dan oleh karena tidak berhak mendapatkan hak memilih dan dipilih.

Salah satu pertanyaan klasik yang sering muncul soal disabilitas adalah, berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia? Berapa jumlah pemilih penyandang disabilitas di Indonesia? Terkait jumlah penyandang disabilitas, World Health Survey pada tahun 2006 memprediksi bahwa secara global jumlah penyandang disabilitas adalah antara 15.6%-19.4% dari total populasi dunia. Bila prosentase tersebut diterapkan di Indonesia, dengan perkiraan jumlah penduduk 247 juta orang, maka perkiraan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah antara 37–46.5 juta orang. Ada juga beberapa pihak yang mengasumsikan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 10% dari jumlah penduduk di Indonesia, kurang lebih 25 juta orang. Tentang data penyandang disabilitas sendiri, beberapa instansi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas mempunyai pendekatan yang berbeda, departemen sosial dengan pendekatan kesejahteraan, departemen kesehatan dengan pendekatan kesehatan. Dalam kaitan dengan Pemilu, penyandang disabilitas yang dimaksud adalah mereka yang sudah mempunyai hak memilih dalam Pemilu.

Persoalan partisipasi penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dengan persoalan fasilitas dan pemenuhan hak politik dalam Pemilu bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana aksesibilitas sebagai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam

Pemilu itu? Aksesibilitas dalam Pemilu adalah suatu kondisi dimana setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan apapun. Aksesibilitas dalam Pemilu yang dimaksud disini adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya dalam proses Pemilu. Aksesibilitas merupakan kebutuhan universal dan bukan bentuk pengis-mewaan bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan atas aksesibilitas dalam Pemilu harus terpenuhi di setiap tahapan Pemilu yang ada.

Jaminan tentang aksesibilitas dalam Pemilu juga dilindungi oleh *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, sebuah konvensi yang mengatur hak penyandang disabilitas. Dalam pasal 29 CRPD yang mengatur tentang Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik dijelaskan bahwa “Negara-negara harus menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan orang lain, dan harus melakukan tindakan-tindakan untuk: (a) menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara penuh dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih...”. Sejumlah konvenan dan perundang-undangan yang lain juga banyak yang telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam politik. Adanya kemudahan fasilitas dalam Pemilu secara langsung akan berdampak pada keinginan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis penelitian ini yang

digunakan adalah analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan 20 informan penelitian di lokasi penelitian, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs-situs berita online (website), jurnal-jurnal komunikasi, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, penelitian ini secara praktis berusaha untuk mengkaji peristiwa kehidupan yang nyata yang dialami oleh subjek penelitian ini secara holistik dan bermakna. Dalam uraian yang lebih lugas, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum ini dengan menggunakan pemilihan kepala daerah Kota Cimahi tahun 2017 sebagai studi kasusnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display Data*), dan Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2007: 330). Teknik uji keabsahan lain yang digunakan oleh peneliti adalah perpanjangan keikutsertaan.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Cimahi 2017

Persoalan seputar pemenuhan hak politik atau aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Meskipun beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi dalam praktiknya masih banyak kendala di lapangan. Beberapa permasalahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi masalah yang sangat serius dalam setiap perhelatan Pemilu digelar. Masalah ini bermula pada masih carut-marutnya sumber data yang dijadikan data awal dalam jumlah Pemilih. Bagi sebagian petugas Pemilu, penyandang disabilitas masih dikategorikan sebagai orang yang tidak punya hak untuk memilih sehingga mereka tidak didata sebagai Pemilih. Salah satu praktik yang baik adalah ketika pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi yang dilaksanakan pada 25 Februari 2017 lalu yang dalam DPT yang ditempel di TPS-TPS sudah menyertakan keterangan disabilitas pemilih. Ini merupakan terobosan luar biasa yang dilakukan oleh KPUD Kota Cimahi. Keterangan tentang disabilitas pemilih seperti ini sangat membantu petugas dalam mengidentifikasi pemilih penyandang disabilitas ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Bagi sebagian penyandang disabilitas dan juga keluarganya ada yang masih malu kalau ada pendataan tentang disabilitas, demikian juga keengganan mereka untuk hadir di TPS pada saat Pemilu. Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi 2017 sebenarnya KPUD sudah memberikan aturan untuk mengisi kolom keterangan dalam DPT dengan informasi disabilitas pemilih. Namun kelihatannya isu ini belum terlalu mendapat perhatian khusus di petugas tingkat bawah sehingga kolom tersebut tak banyak digunakan. Walhasil, di DPT yang ditempel di TPS saat pemungutan suara, tidak ada keterangan disabilitas pemilih.

Masalah lain yang ditemukan adalah ketersediaan alat bantu disabilitas netra (*template braille*). Alat bantu disabilitas netra ini sangat penting gunanya untuk menjamin para disabilitas netra bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan tanpa bantuan orang lain. Alat ini hanya dibutuhkan 1 saja di setiap TPS yang bisa dipakai berulang kali bagi para disabilitas netra. Pengalaman di Pilkada Kota Cimahi 2017 KPUD Provinsi Jawa Barat menyediakan alat bantu disabilitas netra di hanya di TPS-TPS tertentu. Hal ini lantas menimbulkan protes dari beberapa pihak yang menuntut ketersediaan *template braille*. Salah satu hal penting yang perlu diketahui oleh penyelenggara di tingkat bawah adalah penggunaan *template braille* itu sendiri. Dalam Pilkada Jawa Barat 2013 lalu, di salah satu TPS ditemukan alat bantu braille malah dijadikan bantalan buat pemilih mencoblos kertas suara. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petugas tentang apa alat bantu *template braille* dan bagaimana cara menggunakannya. Dalam pantauan di hari pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi 2017 ada TPS yang memberikan surat suara saja kepada salah satu pemilih disabilitas netra.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hari pemilihan. Bagi penyandang disabilitas disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, penting untuk dipastikan bahwa lokasi TPS bisa diakses atau dilalui oleh mereka. Posisi kotak suara juga harus bisa dijangkau pengguna kursi roda jadi tidak bisa ditaruh di tempat yang terlalu tinggi karena akan menyulitkan bagi pengguna kursi roda ketika mau memasukkan kertas suara ke kotak suara. Pada kenyataannya, masih banyak TPS yang tidak menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi 2017 masih banyak TPS yang diletakkan di tempat yang tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda. Misalnya, terlalu sempit pintu masuk ke TPS, adanya tanjakan tinggi di pintu TPS, dll. Dalam pelaksanaan Pileg, masalah ini juga masih terjadi.

Masalah selanjutnya adalah akses untuk mendapatkan informasi seputar Pemilu. Bagi penyandang disabilitas, media untuk mendapatkan informasi merupakan kebutuhan tersendiri

karena mereka tidak mungkin mendapatkannya dengan cara yang sama dengan kebanyakan orang. Informasi seputar tahapan Pemilu, materi kampanye, visi misi kandidat, mesti disiapkan juga dalam bentuk *braille* untuk bisa diakses para disabilitas netra. Bagi disabilitas rungu, mereka membutuhkan penerjemah (*sign interpreter*) untuk memahami materi informasi yang disampaikan. KPU dan Bawaslu memang sudah mengajak penyandang disabilitas dalam beberapa iklan layanan masyarakat (PSA) yang mereka buat. Tetapi, *sign interpreter* yang sangat dibutuhkan oleh disabilitas rungu wicara masih belum kita temukan dalam iklan layanan masyarakat tersebut.

Hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih (*right to be elected*) merupakan menjadi hak dasar bagi penyandang disabilitas. Merekapun punya kesempatan yang sama untuk dipilih dalam semua proses politik, termasuk juga untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Mestinya, sudah tidak ada lagi alasan untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai “*the other*” atau orang lain yang dikategorikan tidak sehat dan tidak sempurna.

Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi 2017 terdapat pemilih disabilitas netra 13 orang, pemilih disabilitas daksa 44 orang, pemilih disabilitas rungu 5 orang, dan pemilih disabilitas grahita 7 orang. Total pemilih penyandang disabilitas yang terpantau dalam penelitian ini sebanyak 69 orang. Dari jumlah tersebut peneliti memilih 20 penyandang disabilitas sebagai responden dalam penelitian ini. Dari semua TPS yang dipantau oleh peneliti masih ada yang belum memberikan keterangan jumlah penyandang disabilitas. Petugas KPPS masih banyak yang belum memahamai panduan teknis kebutuhan dan pentingnya Pemilu akses bagi penyandang disabilitas. Misalnya tidak ditawarkannya template *braille* kepada pemilih disabilitas netra, termasuk juga masih minimnya penandatanganan surat pendampingan memilih (formulir C3) yang harusnya ditandatangani pendamping pemilih; Selain itu masih terdapat lokasi TPS yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti sempitnya jarak bilik suara dengan tembok pembatas yang membuat kursi

roda sulit bermanuver atau memutar. Terlalu tingginya meja pencoblosan dan kotak suara juga menyulitkan pengguna kursi roda untuk mencoblos dan memasukkan suara. Masih ada lokasi jalan menuju TPS yang menanjak dan terdapat tangga yang juga menyulitkan pengguna kursi roda untuk memasuki TPS. Kerahasiaan pilihan politik penyandang disabilitas netra masih belum terjaga sepenuhnya, dengan ditemukannya petugas KPPS yang melipat kertas suaranya diluar bilik tempat pemungutan suara.

Perjuangan para penyandang disabilitas dalam pemilu masih membutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak. Aksesibilitas harus menjadi perspektif penyelenggara dan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan aksesibel. Dalam beberapa hal, terkadang banyak pihak bukan bermaksud tidak memfasilitasi aksesibilitas dalam Pemilu, tetapi faktor pengetahuan masyarakat tentang bagaimana memfasilitasi kebutuhan Pemilu yang aksesibel yang masih minim dan terbatas. Penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang minta diistimewakan, tetapi hanya meminta agar aksesibilitas dalam Pemilu benar-benar terjamin. Dengan terjaminnya aksesibilitas dalam Pemilu, kita harapkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu semakin tinggi.

Dibandingkan dengan Pilkada Kota Cimahi sebelumnya, maka Pilkada Kota Cimahi tahun 2017 sudah memberikan akses yang lebih baik bagi upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam Pilkada Kota Cimahi 2017.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, persoalan seputar pemenuhan hak politik atau aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Meskipun beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi dalam praktiknya masih banyak kendala di lapangan.

Kedua, hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih (right to be elected) merupakan menjadi hak dasar bagi penyandang disabilitas. Merekapun punya kesempatan yang sama untuk dipilih dalam semua proses politik, termasuk juga untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Mestinya, sudah tidak ada lagi alasan untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai “the other” atau orang lain yang dikategorikan tidak sehat dan tidak sempurna.

Ketiga, dibandingkan dengan Pilkada Kota Cimahi sebelumnya, maka Pilkada Kota Cimahi tahun 2017 sudah memberikan akses yang lebih baik bagi upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peningkatan pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang cukup signifikan dalam Pilkada Kota Cimahi 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Muhammad. 2014. *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*. Jakarta: JPPR.
- Denzin, Norman K. dan Guba, Egon. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Pemikiran dan Penerapannya*, Penyunting: Agus Salim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Komite Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat. 2016. *Daftar Pemilih Tetap Pilkada Jawa Barat 2017*. Bandung: KPUD Jawa Barat.
- Komite Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi. 2016. *Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Cimahi 2017*. Cimahi: KPUD Kota Cimahi.
- Mariana, Dede. 2016. *Kajian Efektifitas Pelaksanaan Pemilu Akses dalam Meningkatkan Disabilitas*. Bandung: PUSLIT-KPK.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda.
- WHO. 2011. *World Report on Disability*. Geneva: WHO.